



P U T U S A N
Nomor 54/Pid.B/2018/PN Lbh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang di Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Salim Umakaapa**;
2. Tempat lahir : Waiina;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 11 Februari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Waiina, Kec. Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : CPNS (guru madrasah waiina);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 54/Pid.B/2018/PN.Lbh tanggal 18 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2018/PN.Lbh. tanggal 18 April 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Salim Umakaapa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana **“penganiayaan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu potong kayu panjang 60 cm, lebar 2,5 cm, dengan ciri-ciri salah satu ujung kayu bengkok di rampas untuk dimusnahkan,
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, dan atas permohonan keringanan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Salim Umakaapa pada hari Jum'at, tanggal 5 Januari 2018 sekira pukul 16.00 WIT. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di pantai Desa Waiina, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan, Penganiayaan terhadap orang yakni seorang korban Baeda Umakaapa, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban menggendong cucunya sambil berjalan menuju ke pantai untuk menghampiri saksi Sahri Umalekhoa dan Saksi Ismail Umakaapa yang sedang membantu memperbaiki perahu terdakwa;

Bahwa setibanya di pantai, saksi korban mendekati terdakwa yang sementara sedang berjongkok mengikat perahunya, lalu saksi korban berkata berulang-ulang kepada terdakwa “ **kalu tebang / potong pohon jambu itu nanti taruh atau bayar dulu uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per pohon baru bisa tebang**” terdakwa menjawab “ **itu kan orang tua pung barang**” saksi korban berkata lagi “ **orang tua pung barang tapi saya dan laki saya yang bikin kebun** “ hingga membuat terdakwa emosi dan langsung berdiri memukul saksi korban menggunakan sepotong kayu yang dipegang tangan kirinya di bagian kepala saksi korban;

Bahwa melihat terdakwa memukul saksi korban, saksi Sahri Umakaapa hanya terdiam namun saksi Ismail Umakaapa berdiri dan melerainya, akan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi terdakwa mendorong saksi Ismail Umakaapa hingga mundur kebelakang, lalu terdakwa meninju saksi korban beberapa kali kena bagian wajah saksi korban, hingga membuat saksi korban marah-marah dan kembali berjalan pulang kerumahnya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka di bagian wajah dan kepala sebagaimana Visum et Repertum No : 445-01/04/II/2018, tanggal 07 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jogowiso Pulukadang, dokter pada RSUD Sanana dengan hasil pemeriksaan ditemukan memar berwarna kebiruan di wajah dan leher, bengkak di kepala bagian samping kanan dan belakang dan nyeri tekan (+) akibat Trauma Tumpul / Kekerasan Tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Baeda Umakaapa**, yang dipersidangan didampingi Sarno Umakaapa sebagai penerjemah bahasa yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa, ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah adik kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Salim Umakaapa terhadap Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 wit. bertempat di Pantai Desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan satu potong kayu dengan cara Terdakwa menghampiri Saksi yang juga sedang berada di pantai kemudian Terdakwa memegang sepotong kayu dan diayunkan / memukul kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan juga memukul wajah Saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bawah mata kiri;
 - Bahwa penyebab Saksi dipukul oleh Terdakwa karena Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau tebang /potong pohon jambu itu nanti taruh atau bayar dulu uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per pohon baru bisa tebang dan kata-kata tersebut Saksi ucapkan berulang-ulang kali namun menurut Saksi itu hanya bercanda;



- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami sakit dan luka di bagian kepala dan wajah bengkak serta memar dibagian mata kiri dan hingga saat ini kepala Saksi masih terasa sakit;
- Bahwa saat Saksi dipukul oleh Terdakwa dilihat oleh Saksi Sahri Umalekhoa dan Ismail Umakaapa ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa sepotong kayu panjang yang berukuran 60 (enam puluh) cm, lebar 2,5 (dua koma lima) cm, tebal 2 (dua) cm yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan karena barang bukti tersebut yang dipakai oleh Terdakwa ketika memukul Saksi;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa telah membuat surat pernyataan perdamaian tanggal 21 Maret 2018 dihadapan kepala Desa dan Saksi-saksi dan dipersidangan Saksi telah memaafkan Terdakwa;

Tanggapan Terdakwa:

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Sahri Umalekhoa**, yang telah dipanggil namun tidak hadir dipersidangan yang keterangannya dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi mengerti di periksa yakni sehubungan perkara penganiayaan yang terjadi pada hari jumat sore tanggal 05 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 Wit tepatnya di pantai atau di belakang rumah orang tua korban Desa Wai Ina Kec. Sulabesi Barat Kab. Kep Sula.
- Bahwa benar saksi mengenal korban penganiayaan yakni BAEDA UMAKAAPA dan terdakwa bernama SALIM UMAKAAPA yang merupakan adik kandung dari pada korban.
- Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan atau pemukulan, saksi bersama saksi ISMAIL UMAKAAPA membantu Terdakwa SALIM UMAKAAPA memperbaiki perahu atau sampan milik Terdakwa yang ada di pinggir pantai dan atau di belakang rumah orang tua korban.
- Bahwa saksi melihat korban datang di tempat kerja perbaiki perahu/sampan sambil menggendong seorang cucunya, lalu berdiri di depan Terdakwa, yang mana terdakwa saat itu dalam posisi jongkok mengikat seman-seman perahunya, kemudian korban seraya berkata pada terdakwa bahwa taruh atau bayar uang dulu 500 (lima ratus ribu rupiah) baru bisa terdakwa tebang pohon jambu milik korban. Di jawab terdakwa bahwa kebun tersebut di garap oleh korban bersama suaminya, sehingga terdakwa emosi langsung berdiri memegang kayu di



tangan kirinya sambil memukul korban di bagian kepala satu kali, sehingga saksi merasa malu dan merunduk kebawah.

- Bahwa saksi hanya melihat korban di pukul satu kali dengan kayu pada bagian kepala sedangkan pukulan selanjutnya yang menggunakan tangan atau tinju oleh terdakwa atas diri korban, saksi tidak melihatnya lagi lantaran merunduk kebawah dengan alasan malu kepada korban mengingat korban adalah ibu mertua dari pada saksi sedangkan yang terdakwa adalah adik kandung dari korban.

- Bahwa jarak antara saksi dan terdakwa ketika terjadinya pemukulan/penganiayaan atas diri korban hanya kurang lebih 1 (satu) meter dengan posisi saksi dalam keadaan jongkok memperbaiki perahu/sampan milik korban.

- Bahwa sebab-sebab terjadinya pemukulan/penganiayaan latar belakang adalah harta warisan yang mana korban menggarap kebun di lahan orang tua, lebih awal daripada terdakwa sehingga terdakwa SALIM UMAKAAPA sengaja menanam beberapa pohon cengkeh di bawah pohon jambu milik korban, sehingga korban meminta bayaran kepada terdakwa apabila terdakwa nantinya memotong pohon jambu milik korban, maka terjanlah sebab tentang permintaan pembayaran harga pohon jambu.

- Bahwa saksi mengenal barang bukti sepotong kayu yang di pergunakan terdakwa memukul korban yang di perlihatkan oleh pemeriksaan saat saksi dimintai keterangan oleh Polisi;

Tanggapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Ismail Umakaapa, yang telah dipanggil, namun tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti di periksa yakni sehubungan perkara penganiayaan yang terjadi pada hari jumat sore tanggal 05 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 wit dipinggir pantai belakang rumah korban Desa Wai Ina Kec Sulabesi Barat Kab. Kep Sula.

- Bahwa saksi mengenal korban bernama BAEDA UMAKAAPA juga mengenal terdakwa SALIM UMAKAAPA keduanya adalah adik kakak kandung.

- Bahwa saksi meliha ketika korban di pukul dengan sepotong kayu oleh terdakwa karna jarak antara saksi dengan kejadian kurang lebih satu meter dan saksi berada di sebelah kiri korban dengan posisi sedang jongkok menghadap perahu yang sedang di perbaiki oleh terdakwa.



- Bahwa saksi benar langsung berdiri ketika korban di pukul dengan kayu oleh terdakwa dengan maksud meleraikan terdakwa, namun terdakwa mendorongnya sehingga saksi terdorong ke belakang kurang lebih 4 meter sehingga pemukulan dengan menggunakan tangan oleh terdakwa saksi tidak melihat atau memperhatikannya lagi.

- Bahwa saksi menjelaskan benar korban ketika datang di tempat kerja perahu sambil menggendong seorang cucu lalu kemudian berdiri di samping kanan saksi dan atau berdiri di depan terdakwa, lalu kemudian korban seraya berkata kepada terdakwa bahwa bayar dulu 500 (lima ratus ribu rupiah) baru bisa tebang pohon jambu, dan bahasa itu di ulang oleh korban sehingga terdakwa menjawab jangan bising malu dan kebun itu adalah orang (bapak) terdakwa punya, tapi korban katakan bahwa lahan kebun tersebut adalah korban bersama suaminya yang menggarapnya, maka terdakwa emosi langsung berdiri memegang sepotong kayu di tangan kiri dan langsung memukul korban satu kali di atas kepala, maka saksi langsung berdiri meleraikan terdakwa, namun terdakwa mendorongnya sehingga tergeser ke belakang sehingga kejadian pemukulan dengan menggunakan tangan oleh terdakwa ke wajah korban, saksi tidak perhatikan lagi.

- Bahwa akibat dari pemukulan atas diri korban, maka korban mengalami benjolan di kepala dan bagian wajah kebiruan.

- Bahwa benar saksi mengenal barang bukti kayu yang di perlihatkan saat saksi di mintai keterangannya dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa SALIM UMAKAAPA.

- Bahwa benar selain saksi yang melihat peristiwa pemukulan adapula saksi yang bernama SAHRI UMALEKHOA yang juga ada sedang membantu terdakwa memperbaiki perahu/sampan milik terdakwa.

- Bahwa sebab terjadinya pemukulan lantaran terdakwa rencana menebang pohon jambu milik korban sehingga korban akan meminta di bayar 500 (lima ratus ribu rupiah) per pohon.;

Tanggapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap saksi korban yang merupakan kakak kandung Terdakwa yang bernama Baeda Umakaapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 bertempat di Pantai Desa Waiina, Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu yang panjang 60 (enam puluh) cm, lebar 2,5 (dua koma lima) cm dan tebal 2 (dua) cm dengan cara Terdakwa memegang sepotong kayu dan menghampiri Korban yang sedang berada dipantai lalu mengayunkan / memukul kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya dengan menggunakan kepalan tangan kanan memukul wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian bawah mata kiri;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban karena Terdakwa emosi ketika Terdakwa sedang kerja mengikat perahu lalu Saksi Korban mendatangi Terdakwa sambil berkata yang ditujukan kepada Terdakwa kalau tebang / potong jambu itu nanti taruh atau bayar dulu uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per pohon baru bisa tebang lalu dijawab oleh Terdakwa itu kan orang tua pung barang, lalu Saksi Korban berkata lagi orang tua pung barang tapi saya dan laki saya yang bikin kebun, dan perkataan tersebut diucapkan Saksi Korban berulang-ulang kali ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Terdakwa mengetahui Saksi Korban mengalami rasa Sakit dan bengkak pada kepala , memar dan bengkak di bagian wajah tepatnya di bawah mata kiri;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa sepotong kayu panjang yang berukuran 60 (enam puluh) cm, lebar 2,5 (dua koma lima) cm, tebal 2 (dua) cm yang diperlihatkan di persidangan karena barang bukti tersebut yang dipakai oleh Terdakwa ketika memukul Saksi Korban;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa telah membuat surat pernyataan perdamaian tanggal 21 Maret 2018 dihadapan kepala Desa dan Saksi-saksi dan dipersidangan Saksi telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa yang melihat Terdakwa memukul korban yaitu Saksi Sahri Umalekhoa dan Ismail Umakaapa;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah memukul korban dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) potong kayu panjang 60 (enam puluh) cm, lebar

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,5 (dua koma lima) cm, tebal 2 (dua) cm dengan ciri-ciri salah satu ujung kayu bengkok;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan dan dibacakan alat bukti berupa hasil Visum et Repertum Nomor :445-01/04/II/2018, tanggal 07 Januari 2018, atas nama korban Baeda Umakaapa yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jogowiso Pulukadang, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana, dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

- Memar berwarna kebiruan di wajah dan leher;
- Bengkok di kepala bagian samping kanan dan belakang;
- Nyeri tekan (+);

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur lima puluh sembilan tahun pada hari Minggu tanggal tujuh bulan Januari tahun dua ribu delapan belas, pukul sebelas tepat Wit di RSUD Sanana, dari hasil pemeriksaan ditemukan memar berwarna kebiruan di wajah dan leher, bengkok di kepala bagian samping kanan dan belakang dan nyeri tekan (+) akibat trauma tumpul / kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap hasil Visum et Repertum tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (relevant) dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat Visum et Repertum serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2018, sekitar pukul 16.00 Wit. bertempat di pantai Desa Waiina, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula Terdakwa memukul Saksi Korban Baeda Umakaapa;
- Bahwa pemukulan tersebut berawal ketika Terdakwa yang sedang berada di pantai dan mengerjakan perahu lalu Saksi Korban mendatangi Terdakwa dan sambil bercanda mengatakan kepada Terdakwa “kalau tebang / potong pohon jambu itu nanti taruh atau bayar dulu uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per pohon baru bisa tebang” lalu dijawab oleh Terdakwa “ itu kan orang tua pung barang” lalu Saksi Korban berkata lagi “ orang tua pung barang tapi saya dan laki (suami) saya yang bikin kebun” dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kata-kata tersebut diucapkan berulang-ulang kali oleh Saksi Korban hingga Terdakwa marah dan memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali pukulan pertama dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu dan memukul ke bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada kepala samping kanan dan pukulan yang kedua kali dengan menggunakan kepalan tangan dan diarahkan ke wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian bawah mata sebelah kiri;

- Bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi Korban karena Terdakwa emosi setelah ditegur oleh Saksi Korban tentang pohon jambu dengan mengucapkan kata –kata secara berulang-ulang kali sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa memukul Saksi Korban dilihat oleh saksi Salhri Umalekhoa dan Saksi Ismail Umakaapa dan dileraikan oleh Saksi Ismail Umakaapa;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, sehingga saksi korban mengalami sakit dan bengkak serta memar pada bagian kepala wajah dan bawah mata kiri sesuai hasil Visum et Repertum Nomor :445-01/04/1/2018, tanggal 07 Januari 2018, atas nama korban Baeda Umakaapa yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jogowiso Pulukadang, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana, dengan hasil pemeriksaan ditemukan : Memar berwarna kebiruan di wajah dan leher; bengkak di kepala bagian samping kanan dan belakang Nyeri tekan (+); Kesimpulan: Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur lima puluh sembilan tahun pada hari Minggu tanggal tujuh bulan Januari tahun dua ribu delapan belas, pukul sebelas tepat Wit di RSUD Sanana, dari hasil pemeriksaan ditemukan memar berwarna kebiruan di wajah dan leher, bengkak di kepala bagian samping kanan dan belakang dan nyeri tekan (+) akibat trauma tumpul / kekerasan tumpul;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah membuat surat pernyataan perdamaian pada tanggal 21 Maret 2018 dan di persidangan Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam Hukum Pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Salim Umakaapa sebagai Terdakwa yang identitasnya setelah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata Terdakwa dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" atau opzetelijk" yaitu bahwa Terdakwa menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar dan menginsyafi atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat menimbulkan suatu akibat, kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam bathin pelaku sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam bathin pelaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Baeda Umakaapa pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2018, sekitar

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 Wit. bertempat di pantai Desa Waiina, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut berawal ketika Terdakwa yang sedang berada di pantai dan mengerjakan perahu lalu Saksi Korban mendatangi Terdakwa dan sambil bercanda mengatakan kepada Terdakwa “kalau tebang / potong pohon jambu itu nanti taruh atau bayar dulu uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per pohon baru bisa tebang” lalu dijawab oleh Terdakwa “ itu kan orang tua pung barang” lalu Saksi Korban berkata lagi “ orang tua pung barang tapi saya dan laki (suami) saya yang bikin (mengerjakan) kebun” dan kata-kata tersebut diucapkan berulang-ulang kali oleh Saksi Korban hingga Terdakwa memukul dengan cara berdiri menghampiri Saksi Korban lalu memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali pukulan pertama dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu dan memukul ke bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada kepala samping kanan dan pukulan yang kedua kali dengan menggunakan kepalan tangan dan diarahkan ke wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian bawah mata sebelah kiri;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi Korban karena Terdakwa emosi setelah ditegur oleh Saksi Korban tentang masalah pohon jambu dengan mengucapkan kata-kata secara berulang-ulang kali sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Korban dan Terdakwa dan ketika Terdakwa memukul Saksi Korban dilihat oleh saksi Salhri Umalekhoa dan Saksi Ismail Umakaapa dan dilerai oleh Saksi Ismail Umakaapa;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi Korban mengalami sakit dan bengkak serta memar pada bagian kepala, wajah dan bawah mata kiri sesuai hasil Visum et Repertum Nomor :445-01/04/I/2018, tanggal 07 Januari 2018,atas nama korban Baeda Umakaapa yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jogowiso Pulukadang, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana, dengan hasil pemeriksaan ditemukan : Memar berwarna kebiruan di wajah dan leher; bengkak di kepala bagian samping kanan dan belakang Nyeri tekan (+) dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur lima puluh sembilan tahun pada hari Minggu tanggal tujuh bulan Januari tahun dua ribu delapan belas, pukul sebelas tepat Wit di RSUD Sanana,dari hasil pemeriksaan ditemukan memar berwarna kebiruan di wajah dan leher, bengkak di kepala bagian samping kanan dan belakang dan nyeri tekan (+) akibat trauma tumpul / kekerasan tumpul;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Lbh



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang telah emosi lalu menghampiri Saksi Korban dan memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala, dan wajah dengan menggunakan sepotong kayu panjang 60 (enam puluh) cm, lebar 2,5 (dua koma lima) cm, dan tebal 2 (dua) cm yang dipukul pada bagian kepala dan kepalan tangan kiri yang diarahkan ke wajah Saksi Korban hingga saksi korban mengalami sakit, bengkak dan memar pada bagian kepala dan wajah tepatnya pada bawah mata sebelah kiri, merupakan perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud membuat luka dan rasa sakit terhadap diri Saksi Korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) potong kayu panjang 60 (enam puluh) cm, lebar 2,5 (dua koma lima) cm dan tebal 2 (dua) cm dengan ciri-ciri salah satu ujung kayu bengkok karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memukul kakak sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa dan Saksi Korban telah membuat Surat pernyataan perdamaian serta dipersidangan telah saling bermaafkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Salim Umakaapa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu panjang 60 (enam puluh) cm, lebar 2,5 (dua koma lima) cm, tebal 2 (dua) cm dengan ciri-ciri salah satu ujung kayu bengkok;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018, oleh **Hj. Halima Umaternate, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **Irwan Hamid, SH.MH**. dan **Bonita Pratiwi Putri,SH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Abd.Halik Buamona, A.Md.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh **Yadi Kurniawan, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRWAN HAMID, S.H., M.H.

Hj. HALIMA UMATERNATE, S.H., M.H.

BONITA PRATIWI PUTRI, S.H.

Panitera Pengganti,

ABD. HALIK BUAMONA, A.Md.